



PUTUSAN

Repub

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Indonesia

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**DC COMICS**, diwakili oleh Brenda C. Karickhoff selaku Senior Vice President, berkedudukan di 2900 West Alameda Avenue, Burbank, California 91505, U.S.A, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prudence Jahja, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Batavia 6<sup>th</sup> Floor, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT MARXING FAM MAKMUR**, diwakili oleh Iriyanto, Drs. EC. selaku Direktur, berkedudukan di Jalan HR. Muhammad B-9, Pradah Kali Kendal

kuasa kepada Sururi El Haque, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gama Tower 33<sup>rd</sup> Floor-unit 145, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-22 Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018; Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT**

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**MEREK**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said  
Kav. 8-9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai  
berikut:

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek-merek SUPERMAN,  
LOGO S, dan SUPERMAN + LUKISAN oleh karenanya mempunyai hak  
eksklusif terhadap merek-merek tersebut di wilayah Indonesia;

3. Menyatakan merek-merek SUPERMAN, LOGO S, dan SUPERMAN +  
LUKISAN milik Penggugat adalah merek-merek terkenal;

4. Menyatakan merek SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan  
IDM000374439 atas nama Tergugat telah didaftarkan dengan iktikad  
tidak baik;

5. Menyatakan batal merek SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan  
IDM000374439 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran merek  
SUPERMAN nomor daftar IDM000374438 dan IDM000374439 atas nama  
Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mencoret permintaan pendaftaran  
merek-merek SUPERMAN dengan nomor agenda D002015034068,  
D002013022866, D002015034070, dan D002015034066, jika tetap  
didaftarkan;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran dan  
menerbitkan Sertifikat merek-merek SUPERMAN atas nama Penggugat  
sesuai dengan permintaan pendaftarannya Nomor Agenda  
DID2018015583, DID2018015584, DID2018015589, DID2018015591,  
DID2018015593 dan DID2018015594 yang diajukan pada tanggal 29

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018



- Maret 2018;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan/atau Turut Tergugat mengajukan suatu upaya hukum;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara;
- Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Eksepsi Tergugat:
    - A. Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil Surat Kuasa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - B. Gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat telah daluarsa (lewat waktu);
    - C. Gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
    - D. Gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan oleh Penggugat masih terlalu dini (*prematur*) – *exceptio dilatoris*;
    - E. Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
  - Eksepsi Turut Tergugat:
    - Gugatan lewat waktu (daluarsa);
    - Gugatan tidak dapat dijadikan objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk sebagian;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
  - Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones**transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Repub

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi

a quo beserta **Indonesia** keberatan-

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut

Agung

Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 23 Agustus 2018;

– Membatalkan Putusan Pengadilan **Republik** Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DC COMICS tersebut;

Agung

Indonesi

Pusat Nomor 17/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 Agustus 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Memerintahkan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus pokok perkara;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018

berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 26 September 2018 yang

Agung

pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut,

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan,

oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 23

Agustus 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 26

September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal

Bahwa di samping itu **Republik** gugatan *a quo* adalah

- pembatalan merek atas  
*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai  
berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat merupakan gabungan/komulasi dari  
pembatalan merek Superman atas nama Tergugat dan pencoretan  
permintaan pendaftaran merek-merek Superman atas nama Tergugat  
yang sedang dimintakan pendaftarannya pada Turut Tergugat, yang  
bertujuan agar merek-merek Superman atas nama Penggugat yang  
didaftarkan dapat dikabulkan dan diterbitkan sertifikatnya, sehingga  
gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;

Agung

Indonesi

nama Tergugat yang digabungkan dengan permintaan diterbitkannya

sertifikat merek atas nama Penggugat sedangkan dalam Surat Kuasa

Penggugat hanya ditujukan untuk melakukan pembatalan merek saja,

sehingga Penerima Kuasa telah melakukan perbuatan yang melebihi

kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa;

- Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan  
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Republik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DC







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COMICS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DC COMICS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002

Republik

Agung

Indonesi

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt.Sus-HKI/2018

hkamah

Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, **Indones** transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

